

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 443 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Djogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Yogyakarta Nomor 900/4300 tanggal 22 Desember 2025 hal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2026);
2. Surat Bupati Bantul Nomor B/500.15.14.1/09514/DISNAKERTRANS tanggal 22 Desember 2025 hal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
3. Surat Bupati Gunungkidul Nomor B/500.15.15.2/503/2025 tanggal 22 Desember 2025 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunungkidul Tahun 2026;
4. Surat Bupati Sleman Nomor 561/4004 tanggal 19 Desember 2025 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) Sleman Tahun 2026;
5. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 500.15.14.1/5637 tanggal 19 Desember 2025 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati/Wali Kota mengajukan rekomendasi hasil penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
 3. Pimpinan DPRD DIY;
 4. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
 5. Bupati/Wali Kota se-DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
 8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo; dan
 12. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 443 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota
1	Kota Yogyakarta	Rp2.827.593
2	Kabupaten Sleman	Rp2.624.387
3	Kabupaten Bantul	Rp2.509.001
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp2.504.520
5	Kabupaten Gunungkidul	Rp.2.468.378

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.